



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 7 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2009 serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, maka perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 31);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3795);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI.

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- (2) Besarnya biaya tambahan untuk hidangan makanan dan pelayanan lainnya yang diberikan kepada penumpang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

Pasal 2

Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sudah termasuk iuran wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

Pasal 3

Setiap biaya tambahan selain yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang akan dijadikan komponen dari tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 27 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 FEBRUARI 2009


MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Negara BUMN;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
10. Para Gubernur Propinsi di Jawa dan Sumatera;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Kepala Badan Litbang di lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Para Bupati/ Walikota Di Jawa dan Sumatera;
13. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
14. Direksi PT. Kereta Api (Persero);
15. Direksi PT. Jasa Raharja (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Rombina Tk. I (IV/b)



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 7 TAHUN 2009

Tanggal : 4 FEBRUARI 2009

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
KELAS EKONOMI**

No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA-API	LINTAS	TARIF (Rp/orang)
1	2	3	4
I.	KERETA ANTARKOTA		
1.	Logawa	Purwokerto - Jember	40.500
2.	Kertajaya	Surabaya Pasar Turi - Pasar Senen	43.500
3.	Brantas	Kediri - Tanah Abang	45.500
4.	Kahuripan	Kediri - Padalarang	38.000
5.	Kutojaya Utara	Kutoarjo - Tanah Abang	28.000
6.	Bengawan	Solojebres - Tanah Abang	37.000
7.	Progo	Lempuyangan - Pasar Senen	35.000
8.	Pasundan	Kiara Condong - Surabaya Gubeng	38.000
9.	Sri Tanjung	Lempuyangan - Banyuwangi	35.000
10.	GBM Selatan	Surabaya Gubeng - Jakarta Kota	33.500
11.	Matarmaja	Malang - Pasar Senen	51.000
12.	Tawangjaya	Semarang Poncol - Pasar Senen	33.500
13.	Tegal Arum	Tegal - Jakarta Kota	15.000
14.	Serayu	Kroya - Jakarta Kota	25.000
15.	Kutojaya Selatan	Kutoarjo - Kiara Condong	19.500
16.	Tawang Alun	Banyuwangi - Malang	18.500
17.	Rajabasa	Tanjungkarang - Kertapati	15.000
18.	Serele	Kertapati - Lubuk Linggau	15.000
19.	Putri Hijau	Medan - Tanjung Balai	8.500
20.	Lancang Kuning	Medan - Tanjung Balai	8.500
21.	Putri Deli	Binjai - Medan - Tanjung Balai	14.000
22.	Siantar Ekspres	Medan - Siantar	12.000
II.	KERETA API PERKOTAAN		
	A. LOKAL		
1.	Cepat Merak	Jakarta Kota - Merak	5.000
2.	Cepat Purwakarta	Jakarta Kota - Purwakarta	3.000
3.	Ekonomi Lokal	Jakarta Kota - Rangkasbitung	2.000

No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA-API	LINTAS		TARIF (Rp/orang)
1	2	3		4
4.	Ekonomi Lokal	Jakarta Kota	- Parung Panjang	1.500
5.	Ekonomi Lokal	Tanah Abang	- Parung Panjang	1.500
6.	Ekonomi Lokal	Tanah Abang	- Rangkasbitung	2.000
7.	Ekonomi Lokal	Cibatu	- Purwakarta	3.500
8.	Ekonomi Lokal	Ciroyom	- Lampegan	2.000
9.	Ekonomi Lokal/Feeder	Wonogiri	- Purwosari	2.000
10.	Pandanwangi	Jember	- Banyuwangi	4.000
11.	Ekonomi Lokal	Banyuwangi	- Kalibaru	3.500
12.	Kaligung	Tegal	- Semarang Poncol	15.000
13.	Penataran	Surabaya- Malang	- Blitar	5.500
14.	Dhoho	Surabaya- Kertosono	- Blitar	5.500
15.	Tumapel	Surabaya	- Malang	4.000
16.	Probowangi	Probolinggo	- Banyuwangi	18.000
17.	KRD	Kiaracandong	- Cicalengka	1.000
18.	KRD	Padalarang	- Cicalengka	1.500
19.	KRD	Bogor	- Sukabumi	1.500
20.	Ekonomi Lokal	Rangkasbitung	- Angke/Tanahabang	2.000
21.	Ekonomi Lokal	Rangkasbitung	- Parung Panjang	1.500
22.	Ekonomi Lokal	Purwakarta	- Pasar Senen	3.000
23.	Ekonomi Lokal	Cikampek	- Pasar Senen	2.500
24.	Ekonomi Lokal	Karawang	- Jakarta Kota	2.500
25.	Ekonomi Lokal	Jakarta Kota	- Purwakarta	3.000
26.	Ekonomi Lokal	Pasar Senen	- Karawang	2.500
27.	Ekonomi Loka/Feeder	Bojonegoro	- Semarang Poncol	6.500
28.	KRD	Bojonegoro	- Surabaya Pasar Turi	3.000
29.	KRD	Babat	- Surabaya Pasar Turi	2.000
30.	KRD	Porong	- Surabaya Kota	2.000
31.	KRD	Surabaya Pasar Turi	- Cepu	3.500
32.	KRD	Surabaya Kota	- Jombang	3.500
33.	KRD	Surabaya Pasar Turi	- Lamongan	2.000
34.	KRD	Surabaya Kota	- Kertosono	2.000
35.	Ekonomi Lokal	Rangkasbitung	- Serang	1.500
36.	Ekonomi Lokal	Serang	- Jakarta Kota	4.000
37.	Ekonomi Lokal	Cianjur	- Ciroyom	1.500

No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETAAPI	LINTAS		TARIF (Rp/orang)
1	2	3		4
38.	Besidan	Besitang	- Medan	4.500
39.	Ekonomi Lokal	Kedungabanteng	- Solojebres	2.000
40.	Ekonomi Lokal	Jakarta Kota	- Cikampek	2.500
41.	KRD	Sidoarjo	- Surabaya Kota	2.000
42.	KRD	Tanjungkarang	- Kotabumi	7.500
43.	Ekonomi Lokal	Padang	- Pariaman	2.500
44.	Ekonomi Lokal	Pasar Senen	- Rangkasbitung	2.000
45.	KRD	Kertapati	- Indralaya	2.500
B. JABODETABEK				
1.	KRD	Manggarai	- Nambo	2.000
2.	KRD	Depok	- Nambo	1.000
3.	KRL	Jakarta Kota	- Bogor	2.000
4.	KRL	Jakarta Kota	- Tangerang	1.000
5.	KRL	Jakarta Kota	- Serpong	1.500
6.	KRL	Jakarta Kota	- Bekasi	1.500
7.	KRL	Tangerang	- Duri	1.000
8.	KRL	Manggarai	- Bogor	2.000
9.	KRL	Manggarai	- Bojonggede	2.000
10.	KRL	Manggarai	- Depok	1.500
11.	KRL	Manggarai	- Jakarta Kota	1.000
12.	KRL	Manggarai	- Bekasi	1.500
13.	KRL	Jakarta Kota	- Bojonggede	2.000
14.	KRL	Tanah Abang	- Serpong	1.500
15.	KRL	Tanah Abang	- Manggarai	1.000
16.	KRL	Depok	- Angke	1.500
17.	KRL	Tanah Abang	- Depok Baru	1.500
18.	KRL	Tanah Abang	- Bogor	2.000
19.	KRL	Bogor	- Angke	2.000
20.	KRL	Bogor	- Depok	1.500
21.	KRL	Bogor	- Kampung Bandan	2.000
22.	KRL	Manggarai	- Kampung Bandan	1.000
23.	KRL	Bekasi	- Kampung Bandan	1.500
24.	KRL	Tanah Abang	- Bojonggede	2.000
25.	KRL	Jakarta Kota	- Depok	1.500

No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA-API	LINTAS	TARIF (Rp/orang)
1	2	3	4
C. JABODETABEK AC			
1.	KRL Ciujung	Tanahabang - Serpong	4.500
2.	KRL Ekonomi AC	Jakarta Kota - Bogor	5.500
3.	KRL Ekonomi AC	Jakarta Kota - Bekasi	4.500
4.	KRL Ekonomi AC	Manggarai - Serpong	5.500
5.	KRL Ciliwung (Blue Line)	Manggarai-Tanah Abang-Kampung Bandan-Angke- Pasar Senen-Jatinegara-Manggarai	3.500

MENTERI PERHUBUNGAN

ttt

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

